

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
 No. 020/102.Kop/E 83
 Tentang :

Pemberian izin kepada Perkumpulan Muhammadiyah Kotamadya Bandung untuk mendirikan SMP Muhammadiyah 5 mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Perkumpulan Muhammadiyah Kotamadya Bandung tanggal 20 September 1982 Nomor E.6/342/K 1982.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Perkumpulan Muhammadiyah Kotamadya Bandung telah mengusahakan didirikannya SMP Muhammadiyah 5.
 c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
 d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Perkumpulan Muhammadiyah Kotamadya Bandung untuk mendirikan SMP Muhammadiyah 5 mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
 b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980;
 c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1980.
- Memperthatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Prop Jawa Barat tanggal 5 Oktober 1982 Nomor 969/102.4/D 1982.
 b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung tanggal 9 September 1982 Nomor 0867/II.02.11/H.3/1982.
 c. Rekomendasi dari Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal 30 Juli 1982 Nomor 09652/1982.


M E M U T U S K A N

- MEMETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Perkumpulan Muhammadiyah Kotamadya Bandung untuk mendirikan SMP Muhammadiyah 5 di Jalan Kiaracandong No. 82 Bandung mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Kotiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya meniadakan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Koempat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : pada tanggal : 10 Pebruari 1983

1. Menteri P dan K di Jakarta;
2. Sekretaris Jend Dep P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jend Dep P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jend PIM Dep P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PIM Dep P&K di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PIM Dep P&K di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Dep P&K Prop Jabar;
8. Ka Bag Perencanaan Kanwil Dep P&K Prop Jabar;
9. Ka Bid PMU Kanwil Dep P&K Prop Jabar;
10. Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung;
11. Kepala Kandep P dan K Kotamadya Bandung;
12. Ketua Perkumpulan Muhammadiyah Kodya Bandung (2x);
13. Arsip.



Cap. ttd.,
Drs. H. SAPPENA MUSTARIM.
 NIP. 130 162 887.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
 KANWIL DEPT. P&K PROP. JABAR.

R. AMIN UTORO, BA.
 NIP. 130 098 735.

Jalan Kiaracandong No.82 Bandung